



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Juli 1996, NIK xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 September 1989, NIK xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekerja harian lepas, **dahulu** bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, dan **sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya** dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (**Ghoib**), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXtertanggal 24 Juli 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, dan sekarang masing-masing tinggal dialamat sebagaimana tersebut di atas.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei tahun 2015;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - d. Tergugat ketika berselisih sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Keterangan RT.010 RW.001 Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih Nomor XXXXXXXXtertanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat tertanggal 21 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxx tertanggal 07 Januari 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxx tertanggal 24 Juli 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus 2023 yang diketahui oleh Ketua RT. 010 dan Ketua RW. 01 Kelurahan Cempaka Putih Barat, bukti surat tersebut telah dinazzegelel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, namun belum dikaruniai keturunan;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- ~ Saksi telah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan memberikan pandangan-pandangan yang semestinya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.-----XXXXXXX, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, namun belum dikaruniai keturunan;
- ~ Saksi tahu, sejak akhir tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;
- ~ Selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- ~ Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh karena :

- ~ Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Mei tahun 2015;
- ~ Tergugat sering berbicara kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- ~ Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- ~ Tergugat ketika berselisih sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Oktober 2021, akibatnya Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tanpa memberikan kabar dan nafkah serta meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya (ghoib) lebih dari 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, dan 2 (dua) orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*), oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa duplikat kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 adalah surat bukti yang berkategori sebagai surat biasa, secara formil surat tersebut meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan diketahui oleh aparat setempat, namun isi dan keterangan di dalamnya merupakan keterangan yang diberikan oleh dan diakui oleh Penggugat sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materilnya merupakan substansi pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2021

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor 1281/Pdt.G/2023/PA.JP. Tanggal 25 Agustus 2023, pihak Penggugat layak dibebaskan dari biaya perkara. Selanjutnya pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-005.04.2.400617/2023 Tanggal 30 November 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Irfan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ...

Ketua Majelis,

TTD.

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

TTD.

Ahmad Irfan, S.H.

Perincian biaya perkara : N I H I L

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan No. 1281/Pdt.G/2023/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)